HERMAN DERU BERIKAN 110 MILIAR UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MUSI BANYUASIN

https://palembang.tribunnews.com/

Isi Berita:

Bantuan Gubernur bersifat khusus yang diberikan untuk pembangunan infrastruktur fisik dan non fisik tersebut diutarakan oleh Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru (HD) pada saat meresmikan Infrastruktur Pemerintah Provinsi Sumsel di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) berada di Jl Ruas Batas Sekayu - Pali, Minggu (20/06/21) kemarin.

Ia juga mengatakan, apa yang telah diberikan pemerintah adalah jawaban dari permintaaan masyarakat melalui permohonan yang diajukan Kabupaten Muba, termasuk Kab/Kota lainnya di Sumsel.

“Adil tidak harus sama, tetapi adil harus merata dan sesuai dengan kebutuhan serta di imbangi dengan keuangan yang dimiliki pemerintah provinsi. Pemerataan pembangunan yang berkeadilan melalui perbaikan infrastruktur, irigasi, jalan dan jembatan yang dilakukan diharapkan dapat menurunkan nilai *cost* pengiriman dan pembelian barang, sehingga dapat mensejahterahkan masyarakat. Masalah yang dimiliki Muba meliputi irigasi dan rawa, sama dengan sembilan Kabupaten lainnya" ujar HD.

HD memberikan bantuan khusus kepada Pemerintah Kabupaten Muba sebesar Rp110.000.000.000,00 karena telah mengelola dana yang telah diberikan sebelumnya dengan baik.

Dikesempatan ini Wakil Bupati (Wabup) Muba H. Beni Hernedi mengucapkan, terimakasih kepada Gubernur Sumsel H. Herman Deru, ia menilai dengan bantuan infrastruktur jalan, irigasi, dan di bidang pendidikan yang telah diberikan ini dapat mengurangi beban Kabupaten Muba untuk berbenah lebih baik lagi untuk kedepannya.

Kepala Bappeda Provinsi Sumsel Dr. H. Ir. Firmansyah, MSc., mengatakan, bantuan yang diberikan Pemprov Sumsel pada tahun 2019 sebesar Rp60.854.411.000,00 dan pada Tahun 2020 sebesar Rp62.909.043.000,00.

Sumber Berita:

1. https://palembang.tribunnews.com/2021/06/21/hd-berikan-110-m-untuk-pembangunan-infrastruktur-muba, HD Berikan 110 M Pembangunan Infrastruktur Muba, 21 Juni 2021.
2. https://www.sumselprov.go.id/pages/beritadetail/HD-Berikan-110-M-Untuk-Pembangunan-Infrastruktur-MUBA, HD Berikan 110 M Pembangunan Infrastruktur Muba, 20 Juni 2021.
3. https://www.lensainformasi.com/biro/sumsel/muba/pemerataan-pembangunan-infrastruktur-hd-ganjar-ratusan-miliar-untuk-muba/, Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, HD Ganjar Ratusan Miliar Untuk Muba.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan:

Pasal 1 ayat (1)

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Pasal 24 ayat (3)

Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Belanja Daerah; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pasal 50 ayat (1)

Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Penjelasan Pasal 50 ayat 1

Yang dimaksud dengan "alokasi belanja" sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan insfrastruktur.

Pasal 55 ayat (1)

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari:

a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 55 ayat (5)

Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengeluaran uang dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dan Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Pasal 56 ayat (4)

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis:

a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 67 ayat 1

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Pasal 67 ayat 2

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67 ayat 3

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepala desa.

Pasal 67 ayat (4)

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum atau khusus.

Pasal 67 ayat (6)

Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.